



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.61, 2017

PENGESAHAN. Agreement. RI- Republik Serbia. Bebas  
Visa. Paspor Diplomatik. Paspor Dinas.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI  
PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS

*(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA ON VISA EXEMPTION FOR  
HOLDERS OF DIPLOMATIC AND OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama berdasarkan asas timbal balik, Pemerintah Republik Indonesia perlu memberikan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan/atau paspor dinas dari Republik Serbia;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official/Service Passports*) pada tanggal 27 April 2016 di Jakarta, Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official/Service Passports*);

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS*).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and*

*Official/Service Passports*) yang telah ditandatangani pada tanggal 27 April 2016 di Jakarta, Indonesia.

- (2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official/Service Passports*) dalam bahasa Indonesia, bahasa Serbia, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Maret 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY